

**FATWA DAR AL-IFTA NOMOR 3598/2006 TENTANG WAKAF SAHAM:
TINJAUAN ARGUMENTASI HUKUM DAN IMPLIKASINYA**

Arzam

IAIN Kerinci

Email: arzam@iainkerinci.ac.id

Muhammad Fauzi

IAIN Kerinci

Email: mf0093391@gmail.com

Lika Akana Helmi

IAI Sumatera Barat Pariaman

Email: likaakana@gmail.com

Al-Mahdi

Universitas Al-Ahgaff, Yaman

Email: almahdisyauaib@gmail.com

Abstrat

Whether we realize it or not, there is a role and results of the inspiration of fatwas of scholars (personally or collectively) in addition to laws and regulations in various Islamic countries on innovation and development of waqf objects. Dar al-Ifta Egypt is one of them, has issued many fatwas on innovation of waqf objects, including on stock waqf and distribution of benefits, which is contained in fatwa no. 3598 of 2006 on Waqf al-Ashumi wa Tasbil 'Awa'idiha. This study aims to determine the legal status and arguments in the fatwa of Dar al-Ifta. This study is a qualitative study, with research data sourced from primary data in the form of the fatwa, using content analysis as a data analysis tool. This study shows that Dar al-Ifta has determined in its fatwa that stock waqf and distribution of benefits are permissible. Dar al-Ifta's argument for allowing it is using the concept of analogy (equation) regarding the permissibility of cash waqf. Dar al-Ifta strengthens its fatwa argument by referring to several arguments, where the arguments are the opinions of the scholars of the School of Thought about the permissibility of cash waqf (dinar and dirham). By knowing the legal status and arguments of the Dar al-Ifta fatwa, shares are determined as something that has the same function and benefits as money so that it can be used as an object of waqf (such as in the category of movable objects). This fatwa has implications for efforts to reform Islamic law in the field of waqf, and also has practical implications for society and for the increasingly advanced development of Islamic economics and finance. Furthermore, it is an open area for further research, related to the impact on the spread and response of society after the fatwa is issued or determined. It is also interesting to study the practice of stock waqf in various Islamic countries that are

currently taking place, by linking it to existing fatwas and connecting it from various perspectives.

Keywords: Waqf, Stock Waqf, Waqf Innovation, Waqf Fatwa, Dar al-Ifta, Egypt

A. Pendahuluan

Inovasi dan pengembangan pada objek wakaf secara terus menerus dilakukan di dunia Islam, karena wakaf sangat berpotensi untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan umat.¹ Ini bisa dilihat, misalnya di Mesir pengelolaan wakaf berkembang sangat menakjubkan, karena dikelola dan dikembangkan secara profesional dan produktif. Taubah bin Namir al-Hadrami, disamping dikenal sebagai seorang hakim pada tahun 115.H era Hisyam bin Abdul, dia juga seorang perintis wakaf pertama kali di Mesir, yang mewakafkan tanahnya untuk membangun bendungan dan manfaatnya dikembangkan secara produktif untuk kepentingan umat. Pemerintah Mesir, terus melakukan pengkajian dan pengembangan terhadap pengelolaan wakaf, hingga pada akhirnya perkembangan wakaf tersebut sangat pesat, terutama pada masa kekuasaan Mamluk.²

Pada abad 20, terbitnya Undang-undang No. 80 Tahun 1971, menjadi inspirasi dibentuknya suatu Badan Wakaf yang khusus menertibkan dan menangani permasalahan wakaf dan pengembangannya. Badan Wakaf dibentuk secara resmi melalui SK Presiden Mesir pada tanggal 12 Sya'ban 1392 H (20 September 1972), yang bertanggung jawab dalam melakukan kerja sama dan memberdayakan wakaf, sesuai dengan amanat undang-undang dan program Kementerian Wakaf. Dengan terbitnya perundang-undangan ini, Kementerian Wakaf semakin kuat dan

¹Muhammaf Fauzi et al, "Wakaf Pada Asuransi Jiwa Syariah: Analisis Pada Fatwa Dsn-Mui No: 106/Dsn-Mui/X/2016", *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1.2 (2024): 113-125. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7570>; Muhammad Fauzi & Mursal, "Tantangan Dan Peluang Pengembangan Zakat Dan Wakaf", *In Ekonomi Islam Dan Penguatan Keuangan Ekonomi Global*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023), pp. 44-46 ; Siska Lis Sulistiani, *Wakaf uang: pengelolaan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), pp 2-3.

²Pada era kejayaan Mamluk, wakaf telah berkembang pesat dan dibarengi dengan pemanfaatannya yang sangat luas untuk menghidupi berbagai layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, penyediaan makanan dan air, serta digunakan untuk kuburan. Contoh utama wakaf di era Mamluk ini adalah Rumah Sakit yang dibangun oleh al-Mansur Qalawun yang mampu memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat Mesir selama beberapa abad. Lihat Abdurrohman Kasdi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4.1 (2018), pp. 73-86. <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3032>

pemerintah juga berusaha menertibkan tanah wakaf dan harta wakaf lainnya dengan menjaga, mengawasi dan mengarahkan harta wakaf untuk kepentingan publik.³

Disadari atau tidak, adanya peran dan hasil inspirasi dari fatwa ulama (baik secara personal maupun kolektif) selain dari peraturan perundang-undangan terhadap inovasi dan pengembangan objek wakaf di Mesir. Secara garis besar, fatwa sebagai salah satu bentuk pembaharuan hukum Islam di samping fikih, putusan peradilan, dan peraturan perundang-undangan,⁴ serta dapat dilakukan secara personal dan kolektif.⁵ Namun saat ini, para ulama tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengeluarkan fatwa secara individual, tapi masih memerlukan keterlibatan para ahli dari berbagai disiplin ilmu dan tidak mungkin dapat dilakukan oleh seseorang spesialis pada satu bidang saja.⁶ Di balik itu mengingat bahwa problem keagamaan semakin hari kian bertambah banyak dan kompleks. Sementara, sumber utama, yaitu al-Qur'an dan Hadits secara kuantitas terbatas dan secara kualitas tidak memberikan petunjuk secara eksplisit (tegas) bagaimana mengatasi persoalan tersebut.⁷ Oleh karena itu, pembaharuan hukum Islam melalui fatwa, memiliki kegunaan praktis terutama bagi yang membutuhkannya, baik oleh pemerintah maupun para pemimpin dan anggota masyarakat, yang pada gilirannya fatwa dapat menjadi acuan dalam penerapan hukum Islam.⁸

³Abdurrohman Kasdi, "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim",....., pp. 73-86. Lihat juga Muhammad Satrya Mutthaqin & Yenni Samri Juliati Nasution. "Perbandingan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Arab Saudi, Mesir, dan Turki." *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)* 6.1 (2024), pp. 334-339. <https://doi.org/10.556442/eabmij.v6i1.517>

⁴Ibnu Elmi AS. Pelu, "Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum islam", *El-Mashlahah Journal* 9.2 (2019): 167-181. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2655/>

⁵Yusuf Al-Qaradawi, *Al-fatwa Bayn Al-Indibat Wa Al-Tasayyub*, (Kairo: Dar Ashwah Lil Nasyir Wa At-Ta'uzi, 1988), 11.

⁶ Faraz Adam, "Fatawa analysis of bitcoin", *In Halal Cryptocurrency Management*, (Palgrave Macmillan, 2019), pp. 134

⁷Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Amzah, 2022), pp. 20-23

⁸Arzam, et al. "Legalitas Cryptocurrency: Tinjauan terhadap Fatwa-Fatwa Institusi dan Personal." *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 5.2 (2023): 135-148. <https://doi.org/10.55352/ekis.v5i2.612> ; Ibnu Elmi AS. Pelu, "Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum islam", pp. 167181

Di Mesir, lembaga fatwa yang terkenal dan bahkan pertama lahir di dunia adalah Dar al-Ifta yang didirikan pada tahun 1895.⁹ Dar al-Ifta telah banyak mengeluarkan fatwa, terutama mengenai inovasi objek wakaf. Salah satu diantara fatwa inovasi objek wakaf yang menjadi fokus utama penelitian ini, yaitu *Waqf al-Ashumi wa Tasbil 'Awa'idiha* (wakaf saham dan penyaluran manfaatnya) bernomor 3598 tahun 2006. Sejauh ini, studi yang ada kurang mengkaji bagaimana status hukum dan argumentasi pada fatwa Dar al-Ifta tentang wakaf saham dan penyaluran manfaat tersebut. Kecendrungan studi yang ada, lebih mementingkan analisis pada sisi historis dokumen wakaf,¹⁰ intervensi pemerintah pada wakaf,¹¹ pengembangan manajemen wakaf,¹² peran perusahaan wakaf (Waqf Corporate) pada kewirausahaan sosial,¹³ dan potret terhadap Badan Wakaf Mesir mengelola wakaf uang melalui investasi dalam bentuk saham dan obligasi di bank Islam atau berbagai perusahaan.¹⁴

Dari studi-studi tersebut, tampak bahwa fatwa Dar al-Ifta tentang wakaf saham dan penyaluran manfaatnya tidak dibicarakan dan dikaji. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status hukum dan argumen pada fatwa Dar al-Ifta nomor 3598 tahun 2006 tentang *Waqf al-Ashumi wa Tasbil 'Awa'idiha*. Penelitian ini berargumentasi bahwa dengan diketahui status hukum dan juga argumen yang menjadi landasan penetapan fatwa Dar al-Ifta tersebut, yang pada gilirannya dapat dikembangkan dan memberikan kontribusi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam bidang wakaf.

⁹Dar Al-Ifta, "History of Dar al-Ifta", Accessed 22 June 2024, form: <https://www.dar-alifta.org/en/about/history-of-dar-alifta>

¹⁰Daniel Crecelius. "The Organization of WAQF Documents in Cairo." *International Journal of Middle East Studies* 2.3 (1971): 266–77. <https://doi.org/10.1017/S0020743800001136>

¹¹Agung Abdullah. "Waqf and State Interference: A Phenomenology Study in Al-Azhar University, Egypt." *Journal of Finance and Islamic Banking* 3.1 (2020): 38-56. <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i1.2625>

¹²Fachruddin Azmi. "Pengembangan Manajemen Wakaf Pada Jami' Ah Al Azhar Al-Syarif Mesir." *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman* 8.1 (2020): 24-49. <https://jurnalalkaffah.or.id/index.php/alkaffah/article/view/33>

¹³Wael Omran Aly. "Waqf corporate role to enhance the social entrepreneurship in the Egyptian community: Problems and remedies." *Journal of Public Administration and Governance* 6.4 (2016): 150-170. <http://dx.doi.org/10.5296/jpag.v6i4.10504>

¹⁴Oktoviana Banda Saputri. "Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7.1 (2022): 183-211. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i1.8838>

B. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, dengan metode yang digunakan dalam pencarian data adalah *library research* (penelitian kepustakaan),¹⁵ dengan membaca fatwa Dar al-Ifta No. 3598 of 2006 sebagai sumber primer. Penelitian ini, mempergunakan dua jenis sumber data, yaitu sumber primer dan skunder. Adapun sumber data primer berupa Fatwa Dar al-Ifta tersebut, sementara sumber data sekunder adalah tulisan-tulisan penunjang yang sesuai dengan penelitian ini. Dalam pengumpulan dua jenis data tersebut, peneliti merupakan instrumen utama atau alat penelitian dalam penelitian ini. Meskipun peneliti sebagai instrumen, peneliti juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti bisa melakukan penelitian.¹⁶ Data yang telah terkumpul dianalisis mempergunakan metode *content analysis* (analisis isi), dimana membuat inferensi yang dapat ditiru dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.¹⁷ Analisis dilakukan dengan langkah, yaitu mengidentifikasi status hukum dari fatwa yang dikeluarkan dan mengidentifikasi argument dan dalil-dalil yang digunakan.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Overview Fatwa

Dari segi etimologi bahwa kata fatwa berasal dari bahasa Arab *al-fatwa*. Sebagaimana yang diungkapkan oleh oleh Ibn Manzur bahwa kata fatwa bentuk masdar dari kata *fata*, *yaftu*, *fatwan*, yang berarti baru, muda, penjelasan dan penerangan.¹⁸ Hampir sama dengan pendapat al-Fayumi sebagaimana dikutip Panji Adam, yang mengungkapkan bahwa *al-fatwa* berasal dari kata *al-fata* artinya pemuda yang kuat.¹⁹ Dengan demikian dapat dipahami bahwa secara metaforis

¹⁵Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*, Vol.1, (Jakarta: Kencana, 2003), pp. 99. Sementara itu, langkah-langkah untuk menelusuri data dengan cara library research ini penulis mengikuti beberapa cara yang pada Cornell University Library, "Library Research at Cornell: Review the Steps", Accessed 22 June 2024, from: <https://guides.library.cornell.edu/sevensteps/review>

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*, (Bandung: Alfabeta, 2018), pp. 305-307

¹⁷Klaus Krippendorff, *Content Analysis; An Introduction to Its Methodology*, (Sage Publication, 2004), pp. 12. Lihat juga Kimberly A. Neuendorf, *The Content Analysis Guidebook*, (Sage Publication, 2002), pp. 11

¹⁸Jamal Al-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur Al-Afriqi Al-Misri, *Lisan al-'Arab*, Vol. 15, (Beirut: Dar Sadr, n.d), pp. 147

¹⁹Panji Adam, *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah:*, pp. 20

seorang pemberi fatwa (*Mufti*) harus memiliki kekuatan dalam memberikan penjelasan yang kuat secara argumentative atas pertanyaan yang diajukan terhadapnya, sebagaimana kekuatan yang dimiliki seorang pemuda.

Dalam konteks terminologi, fatwa diartikan sebagai sebuah penjelasan tentang hukum syara' terhadap suatu masalah atas pertanyaan seseorang atau kelompok. Yusuf al-Qaradawi menyatakankan bahwa fatwa adalah menjelaskan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa (*Mustafti*) baik secara perorangan atau kolektif.²⁰ Dari pengertian ini, dapat diambil dua poin penting yang perlu dijelaskan, (1) fatwa bersifat responsive, yaitu merupakan jawaban hukum (legal opinion) yang dikeluarkan setelah adanya suatu pertanyaan atau permintaan fatwa (based on demand). (2) fatwa sebagai jawaban hukum tidaklah bersifat mengikat, dimana orang yang meminta fatwa (*mustafti*), baik perorangan, lembaga maupun masyarakat luas tidak harus mengikuti isi atau hukum yang diberikan kepadanya.²¹

Dalam pemberian fatwa terdapat 2 (dua) bentuk pada tataran praktik, yaitu pemberian fatwa secara personal dan pemerian fatwa secara kolektif. Fatwa personal adalah hasil penelitian dan penelaahan secara individu yang telah memiliki persyaratan sebagai seorang *Mufti*, terhadap dalil dan *Hujjah* yang akan dijadikan dasar berpijak dalam perumusan sesuatu fatwa. Adapun fatwa kolektif ialah fatwa yang dihasilkan oleh sekelompok orang, tim, panitia, komisi, majelis, lembaga atau dewan yang sengaja dibentuk.²²

Yusuf al-Qaradawi menegaskan fatwa menempati kedudukan yang urgen dalam kajian hukum Islam, karena fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh *Fuqaha* (ahli hukum Islam) mengenai persoalan keagamaan yang diajukan oleh umat Islam, baik secara perorangan maupun kelompok, kepada seorang ulama atau lembaga keagamaan.²³ Secara teori, fatwa sebagai produk pemikiran hukum

²⁰Yusuf al-Qaradawi, *Al-fatwa Bayn al-Indibat wa al-Tasayyub*,, pp 11.

²¹Nur Hidayah, *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: UINSyarif Hidayatullah, 2019), pp. 10

²²Arzam, et al. "Legalitas Cryptocurrency: Tinjauan terhadap Fatwa-Fatwa Institusi dan Personal." *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 5.2 (2023): 135-148. <https://doi.org/10.55352/ekis.v5i2.612>

²³Yusuf al-Qaradawi, *Al-fatwa Bayn al-Indibat wa al-Tasayyub*,, pp 11

Islam yang tidak mengikat atau tidak memiliki kekautan mutlak sebagaimana sebagaimana yang berlaku pada ketentuan sebuah undang-undang ataupun putusan hakim yang sifatnya mengikat.²⁴

Fatwa hanya mengikat *Mustafti* dan *Mufti*, akan tetapi dalam konteks modern teori tersebut tidak sepenuhnya bisa diaplikasikan, karena mempertimbangkan konteks, sifat, dan karakter fatwa saat ini telah berkembang dan berbeda dengan fatwa klasik, sehingga teori fatwa hanya mengikat *Mustafti* tidak relevan. Sebagai contoh, di Indonesia fatwa ekonomi syariah DSN-MUI tidak hanya mengikat praktisi lembaga ekonomi syariah, tetapi juga masyarakat Islam Indonesia, bahkan untuk pelaku ekonomi syariah kedudukan fatwa mengikat apalagi fatwa-fatwa itu kini telah diterjemahkan melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI).²⁵

Dari ciri khasnya, fatwa sebagai produk pemikiran hukum memiliki kedudukan dan kekuatan hukum yang berbeda antara dari berbagai negara. Hal ini dikarenakan, adanya pengaruh sistem hukum, pemerintahan dan ketatanegaraan yang dianut oleh suatu negara. Ada negara yang menempatkan fatwa atau institusi pembuat fatwa berada di dalam sistem hukum dan struktur pemerintahan, dan ada pula yang menempatkan di luar sistem hukum dan struktur pemerintahan. Demikian ini berdampak pada kedudukan dan kekuatan hukum fatwa berbeda untuk masing-masing negara. Institusi fatwa yang berada dalam sistem hukum atau struktur suatu pemerintahan, memiliki kedudukan dan kekuatan hukum lebih mengikat ketimbang yang berada di luar sistem hukum dan pemerintahan. Mesir misalnya, telah resmi memiliki lembaga fatwa yang dikenal Dar al-Ifta sejak tahun 1895 yang diketuai oleh *Grand Mufti* negara dan sebagai salah satu lembaga dibawah Departemen Kehakiman. Untuk mengetahui lebih dalam Dar al-Ifta tersebut, maka akan diuraikan pada bagian selanjutnya.

²⁴Faraz Adam, "Fatawa analysis of bitcoin", ..., pp. 134

²⁵Aidil Novia, "Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* 12.1 (2016): 79-104. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369>

Dar al-Ifta: Histori, Metode Ijtihad dan Isu Fatwa Tentang Wakaf

Dar al-Ifta di Mesir, salah satu yayasan perintis pertama yang mengeluarkan fatwa di seluruh dunia Islam. Dar al-Ifta didirikan dan berafiliasi dengan Kementerian Kehakiman pada tahun 1895 oleh pimpinan tertinggi Khedive Abbas Helmi. Dar al-Ifta, awalnya sebagai salah satu divisi Kementerian Kehakiman Mesir. Sejak didirikan, Dar al-Ifta telah memainkan peran penting dalam konsultasi agama, hukuman mati, dan tugas hukum lainnya yang diserahkan kepada lembaga yang meminta keputusan Mufti Agung. Peran Dar al-Ifta di Mesir tidak berhenti di situ, dimana tidak dibatasi oleh batas-batas domestik, tetapi meluas ke luar Mesir sebagai lembaga keahlian untuk mengeluarkan panduan bagi umat Islam di seluruh dunia.²⁶

Sejak didirikan, Dar al-Ifta telah menjadi lembaga utama yang mewakili Islam dan pentingnya penelitian hukum Islam. Peran kepemimpinan Dar al-Ifta tersebut paling baik ditunjukkan oleh catatan fatwa-fatwanya sejak didirikan hingga saat ini. Dar Al-Ifta memainkan peran penting dalam memberikan keputusan (fatwa) kepada umat Islam di seluruh dunia dan konsultasi untuk peradilan di Mesir.²⁷ Dar al-Ifta memiliki tujuan historis dan sosial dengan menjaga agar umat Islam tetap terhubung dengan cita-cita dan prinsip-prinsip Islam dalam masyarakat modern, seperti mengklarifikasi berbagai isu, menghilangkan keraguan tentang agama dan kehidupan, dan mengungkap hukum-hukum agama untuk berbagai isu baru. Dar al-Ifta dianggap sebagai rujukan ilmiah untuk mengadopsi metodologi moderat dalam memahami putusan-putusan yang berasal dari yurisprudensi yang diwariskan, sehingga tercipta konsistensi antara hukum Islam dan kebutuhan masyarakat.²⁸

Dalam praktiknya, Dar al-Ifta tentunya memiliki metode dan prosedur ijtihad hukum tersendiri untuk menjawab berbagai persoalan baru yang muncul saat ini. Ini terlihat, pemilihan metode moderat dalam memahami hukum-hukum syariah

²⁶Dar Al-Ifta, "History of Dar al-Ifta", Accessed 22 June 2024, form: <https://www.dar-alifta.org/en/about/history-of-dar-alifta>

²⁷Dar Al-Ifta, "History of Dar al-Ifta", Accessed 22 June 2024, form: <https://www.dar-alifta.org/en/about/history-of-dar-alifta>

²⁸Dar Al-Ifta, "History of Dar al-Ifta", Accessed 22 June 2024, form: <https://www.dar-alifta.org/en/about/history-of-dar-alifta>

melalui kegiatan pemberian fatwa. Metode moderat ini, kerap diartikan sebagai suatu pendekatan dengan cara mengadopsi dari ulama 4 Mazhab Sunni (Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali), dan juga mengadopsi Mazhab lain yang diikuti oleh sebagian umat Islam di dunia yaitu Ibadiyah, Ja'fariyah, Zaidiyah, dan Zahiriyah. Sistem adopsi mazhab baik dari kalangan suni maupun mazhab lain, merupakan dalam masalah-masalah yang pokok (*usul*) dan cabang (*furu'*), karena untuk menyeleksi pendapat yang disesuaikan dengan kepentingan umat atau untuk memastikan kemaslahatan umat yang menjadi tujuan syariat (*Maqasid Sharia*).²⁹

Dar al-Ifta', disamping mengadopsi beberapa mazhab yang ada, juga mengakui dan mengadopsi beberapa pandangan Mujtahid individu, seperti al-Laith bin Sa'ad, al-Auza'i, al-Tabari, dan lain-lain. Pegadopsian pendapat Mujtahid oleh Dar al-Ifta', guna mencari pendapat yang kuat dari sisi dalil atau pendapat yang lebih tepat untuk kepentingan umat sehingga tujuan syariat tidak terabaikan.³⁰ Disamping itu, apabila ada kasus-kasus yang tidak ditemukan jawabannya dalam Mazhab yang ada atau terdapat jawaban, tapi tidak sesuai dengan kondisi atau kasus yang sedang dicarikan jawabannya. Dalam hal tersebut, Dar al-Ifta' mengadakan penggalan hukum langsung dari sumber al-Qur'an dan Hadits. Penggalan hukum langsung dari sumber ini, termasuk juga *Ijma'* dan *Qiyas* dilakukan dengan menggunakan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan oleh para ulama ahli *Usul*. Termasuk penggunaan beberapa metode ijtihad yang telah dirumuskan oleh para ulama, seperti *Maslahah Mursalah*, *Istihsan*, *Sadd al-Dhari'ah* dan lain sebagainya.³¹ Dalam merumuskan jawaban, Dar al-Ifta' telah melakukan kajian secara mendalam tentang aspek *mashlahah* sebagai inti dari Maqasid Syariah. Hal ini mengingat Maqasid Syariah merupakan salah satu alat terpenting dalam berinteraksi dengan

²⁹Dar Al-Ifta', "منهج الفتوى في دار الإفتاء", Accessed 30 June 2024, form: <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatawaConcept/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%8A>

³⁰Dar Al-Ifta', "منهج الفتوى في دار الإفتاء", Accessed 30 June 2024, form: <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatawaConcept/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%8A>

³¹Dar Al-Ifta', "منهج الفتوى في دار الإفتاء", Accessed 30 June 2024, form: <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatawaConcept/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%8A>

fikih realita dan penentuan hukum terhadapnya.³²

Dari uraian di atas, tampak jelas bahwa metode ijtihad Dar al-Ifta dalam memberikan fatwa menggunakan tiga pendekatan, yaitu *Madhhabi* (baik *Qauli* maupun *Manhaj*), *Nash* (al-Qur'an dan Hadits), dan *Maqasid Syariah*. (1) pendekatan *Madhhabi* (baik *Qauli* maupun *Manhaj*). Pendekatan ini, bagian yang pertama dilakukan dengan menelusuri berbagai pendapat ulama, baik dari kalangan Mazhab Suni yang empat (Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hanbali) maupun dari mazhab yang lain, termasuk pendapat-pendapat ulama individu. Adapun bagian yang kedua, yaitu menerapkan kaidah-kaidah penggalan hukum yang telah dirumuskan oleh imam Mazhab. (2) Pendekatan *Nash*, yang dilakukan dengan merujuk langsung kepada ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi. Hal ini dilakukan, ketika tidak mendapatkan jawaban dari pandangan ulama-ulama yang tersebar dalam kitab-kitab, atau ada jawaban, namun dianggap tidak sesuai dengan masalah yang sedang dicarikan jawabannya. (3) Pendekatan *Maqasid Sharia*, dimana dilakukan ketika persoalan yang dihadapi adalah masalah terkait dengan fikih realita. Sebagai lembaga fatwa tertua di dunia, fatwa-fatwa Dar al-Ifta bisa dilihat dalam kitab *Jumhuriyyah Misr al-'Arabiyyah, Al-Fatawa Al-Islamiyyah Min Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah*. Kitab ini merupakan representasi dari seluruh fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dar al-Ifta mulai dari tahun 1895 hingga tahun 2003. Setelah tahun 2003 hingga sekarang, fatwa Dar al-Ifta bisa ditelusuri melalui website resmi Dar al-Ifta.³³ Dar al-Ifta telah banyak mengeluarkan fatwa tentang wakaf (termasuk isu-isu inovasi dan *Istibdal* objek wakaf).³⁴

³²Dar Al-Ifta, "منهج الفتوى في دار الإفتاء", Accessed 30 June 2024, form: <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatawaConcept/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%8A>

³³Jumhuriyyah Misr Al-'Arabiyyah, *Al-Fatawa Al-Islamiyyah Min Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah*, (Qahirah: Dar al-Ifta', 2010); Lihat dan Kunjungi Webseit Resmi Dar al-Ifta, <https://www.dar-alifta.org/ar/>, Accessed 30 June 2024

³⁴Berdasarkan penelusuran penelitian ini, lebih kurang sebanyak 23 fatwa tentang yang mengenai *Istibdal*/inovasi objek wakaf, dari tital 465 fatwa tentang wakaf. Lihat *Jumhuriyyah Misr Al-'Arabiyyah, Al-Fatawa Al-Islamiyyah Min Dar Al-Ifta' Al-Misriyyah*, Vol. 5, 6, 7, 8, 9, & 25.....; Lihat dan Kunjungi Webseit Resmi Dar al-Ifta, <https://www.dar-alifta.org/ar/>, Accessed 30 June 2024

Analisis Fatwa Dar al-Ifta No. 3598 Tahun 2006 Tentang *Waqf al-Ashumi wa Tasbil 'Awa'idiha* (Wakaf Saham dan Penyaluran Manfaatnya)

Fatwa Dar al-Ifta No. 3598 tahun 2006 mengenai status wakaf saham dan penyaluran manfaat, dimana dalam fatwa tersebut diperjelaskan bahwa Dar al-Ifta' ditanya bagaimana ketika seseorang memiliki beberapa saham di beberapa bank, dan seorang tersebut ingin mewakafkan saham-saham tersebut, agar keuntungan dapat dipergunakan berbagai aktivitas kebaikan, seperti pemenuhan kebutuhan ahli waris, fakir, pembangunan masjid yang kesemuanya itu sesuai dengan syariat Islam?. Namun, sebelum Dar al-Ifta menjawab, terlebih dahulu menjelaskan pro dan kontra ulama mengenai hukum mewakafkan benda yang tidak dapat diambil manfaatnya kecuali dengan punahnya benda itu sendiri seperti dirham, dinar, makanan dan minuman.

Menurut Dar al-Ifta, ada dua pendapat mengenai hal ini, yaitu (1) mayoritas ulama tidak membolehkan untuk mewakafkan benda yang tidak dapat diambil manfaatnya kecuali dengan punahnya benda itu sendiri, alasannya adalah hakikat wakaf adalah menahan harta benda pokok dan menyalurkan manfaat, sehingga benda yang mudah rusak atau punah tidak dapat diwakafkan. (2) pendapat minoritas ulama yang membolehkan wakaf harta benda tersebut termasuk dirham dan dinar melalui cara dipinjamkan kepada yang membutuhkannya kemudian ia mengembalikannya. Setelah menjelaskan hal tersebut, pertanyaan tersebut dijawab oleh Dar al-Ifta bahwa “wakaf saham hukumnya boleh”.³⁵

Menurut Fahrurroji saham merupakan surat berharga yang mempresentasikan penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan. Adapun saham syariah adalah bukti kepemilikan yang dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang yang halal sesuai prinsip syariah. Saat ini penghimpunan atau pembiayaan wakaf dapat dilakukan dengan saham melalui penawaran umum atau berpartisipasi dengan mewakafkan saham.³⁶ *Stock Waqf means that someone has*

³⁵Fatawa Dar al-Ifta No. 3598 of 2006 Concerning Waqf al-Ashumi wa Tasbil 'Awa'idiha

³⁶Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zak.At Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020), pp. 248

*moved wealth from consumption efforts to reproduction and investment in the form of productive capital that can produce and produce something that can be consumed in the future, either by individuals or groups.*³⁷ Fahrurroji menjelaskan pendapat Adil bin Abdul Qadir, dimana wakaf saham dapat dilakukan dengan cara, dimana seseorang atau pihak tertentu mewakafkan saham yang dimilikinya dalam suatu perusahaan yang usahanya sesuai dengan hukum syariat.³⁸

Pada fatwa Dar al-Ifta di atas, apabila dilihat sisi argumen dalam penetapan tampak jelas yang digunakan adalah konsep penyamaan/analogi. Hal ini terlihat, saham dianalogikan dengan uang, karena dianggap adanya unsur kesamaan antara saham dengan dinar dan dirham.³⁹ Dalam menguatkan (melegitimasi) fatwa di atas, Dar al-Ifta berargumen mengutip beberapa pendapat ulama tentang bolehnya wakaf dinar dan dirham, seperti pendapat Abi 'Abdullah Muhammad Al-Khurashi yang menjelaskan bahwa wakaf makanan atau uang terdapat dua pendapat. Pendapat pertama membolehkan wakaf makanan atau uang tersebut, sebagaimana bolehnya wakaf gandum dan sejenisnya dengan cara dipinjamkan, kemudian dikembalikan penggantinya. Karena dengan cara peminjaman itulah nantinya dapat memperpanjang masa barang (tahan lama), setidaknya menempati posisi utuhnya barang. Pendapat kedua, yang diwakili oleh Ibn Hajib dan Ibn Shas mengatakan bahwa wakaf kedua barang di atas (makanan dan uang) tidak diperbolehkan, karena kemanfaatan barang tersebut diperoleh setelah rusaknya barang, sedangkan wakaf menghendaki utuhnya barang.⁴⁰ Juga mengutip pendapat dari 'Ali bin Ahmad Al-Sa'idi Al-'Adawi, yang menyatakan bahwa dinar dan dirham serta yang lainnya boleh diwakafkan untuk dipinjamkan. Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Al-Laqqani bahwa wakaf adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan dengan tetap utuhnya benda yang diwakafkan,

³⁷Arizqiya Nurfattah & Royyan Bachtiar. "Waqf Stock in Securities Companies (Models, and Perspectives of Islamic Social Finance)." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6.2 (2023): 153-167. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i2.10806>

³⁸ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*...., pp. 249

³⁹Fatawa Dar al-Ifta No. 3598 of 2006 Concerning Waqf al-Ashumi wa Tasbil 'Awa'idiha

⁴⁰Abi Abdullah Muhammad Al-Khurashi, *Sharah al-Khurashi 'Ala Mukhtasar Khalil*, 7th Chapter, (Mesir: Al-Kubra, 1317 H), pp. 81

baik secara hakiki maupun hukmi, seperti dinar dan dirham.⁴¹ Shams Al-Din Al-Dasuqi menyatakan bahwa pengembalian pengganti barang wakaf adalah seperti utuhnya barang itu.⁴²

Wakaf saham di Mesir, juga dilegitimasi oleh *Qanun Bi Ahkam Al-Waqf Al-Misriy* No. 48, 1946 (Undang-Undang Wakaf No. 48 Tahun 1946 Mesir). Pada pasal 8, dijelaskan bahwa objek wakaf boleh berupa harta benda tidak bergerak dan harta benda bergerak. Di samping itu, pasal tersebut, juga menjelaskan bahwa tidak boleh mewakafkan saham umum, seperti pekarangan yang tidak bisa dibagi, kecuali jika sisanya sudah diwakafkan sedang pihak yang mendapatkan wakaf adalah sama, atau saham-saham itu khusus untuk hasil dari barang-barang yang diwakafkan. Dan juga boleh mewakafkan saham perusahaan yang diizinkan dan dimiliki secara hukum.

Dalam praktik, wakaf saham telah dikaji dan dikembangkan di berbagai Negara Islam. Sebagai contoh yang menarik perhatian dalam hal inovasi wakaf saham adalah yang dilakukan oleh Johar Corporation Berhad (JCorp) di Malaysia. JCorp mewakafkan saham perusahaan yang dimilikinya sebagai permodalan utama dalam mengembangkan wakaf dengan nilai RM 200 Juta yang dikelola oleh -Waqaf An-Nur Corporation Berhad (WANCorp) sebagai nazhir khas. Pada awalnya WANCorp bernama Pengurusan Klinik Waqaf An-Nur Berhad yang didirikan pada tahun 2000, kemudian tahun 2005 diganti namanya menjadi Kumpulan Waqaf An-Nur Berhad, dan tahun 2009 berubah lagi namanya menjadi WANCorp. Untuk mengelola dan mengembangkan wakaf WANCorp, didirikanlah perusahaan-perusahaan yang sebagiannya terdaftar di Bursa Malaysia seperti KPJ Healthcare Berhad, Al-'Aqar KPJ Reit dan Kulim (M) Berhad, dan sebagiannya lagi tidak terdaftar di Bursa Malaysia dengan jumlah total aset wakaf mencapai RM 528.350.683. Dana yang telah disalurkan kepada penerima manfaat wakaf pada tahun 2018 sebesar RM 4.564.533. Besarnya aset wakaf yang dikelola antara lain dapat diketahui dari KPJ Healthcare Berhad yang saat ini mengelola 25

⁴¹Abi Abdullah Muhammad Al-Khurashi, *Sharah al-Khurashi 'Ala Mukhtasar Khalil....*, pp. 82

⁴²Shams Al-Din Al-Dasuqi, *Hashiyyah Al-Dasuqi 'Ala al-Sharh Al-Kabir*, 4th Chapter, (Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyyah, n.d.), pp. 76.

rumah sakit di Malaysia dan 2 rumah sakit di Indonesia yaitu Rumah Sakit Medika Permata Hijau dan Rumah Sakit Medika BSD.⁴³

Untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas agar bisa berwakaf saham, pada tahun 2017 WANCorp menawarkan Waqaf Saham Larkin Sentral (WSLS). WSLS ini merupakan peluang satu-satunya yang dibuka bagi masyarakat umum untuk berwakaf dalam bentuk wakaf saham. Larkin Sentral dibangun di atas tanah seluas 16,23 hektar yang terdiri dari terminal bus, pertokoan, food court dan pasar modern yang jumlah pengunjungnya setiap hari mencapai sekitar 26.000 orang atau 9 juta orang pertahun. Dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Larkin Sentral sebanyak RM 85 juta. Untuk mencukupi jumlah dana tersebut, ditawarkan 850 juta unit saham dengan harga penawaran RM 100 untuk 1.000 unit saham. Saham yang sudah dibeli selanjutnya diwakafkan kepada WANCorp. Keuntungan yang diperoleh dari wakaf saham Larkin Sentral disalurkan untuk menutupi biaya sewa toko bagi pedagang perempuan (ibu tunggal) dan masyarakat berpenghasilan rendah.⁴⁴

Di Mesir, harta benda yang diwakafkan sangat beragam, baik berupa benda tidak bergerak maupun benda bergerak, yang dikelola secara baik dan benar oleh Badan Wakaf yang berada di bawah Kementerian Wakaf, sehingga harta wakaf dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Pengelolaannya dilakukan dengan cara menginvestasikan harta wakaf di bank Islam (jika berupa uang) dan berbagai perusahaan, seperti perusahaan besi dan baja. Untuk penyempurnaannya pengembangan wakaf, badan wakaf membeli saham dan obligasi dari perusahaan-perusahaan penting. Hasil pengembangan wakaf yang diinvestasikan di berbagai perusahaan tersebut disamping untuk mendirikan tempat-tempat ibadah dan lembaga-lembaga pendidikan, juga dimanfaatkan untuk membantu kehidupan masyarakat (fakir miskin, anak yatim, dan para pedagang kecil, kesehatan masyarakat (dengan mendirikan rumah sakit dan penyediaan obat-obatan bagi masyarakat)).⁴⁵

⁴³ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*...., pp. 256

⁴⁴ Fahrurroji, *Wakaf Kontemporer*...., pp. 257

⁴⁵ Sunuwati, *Hukum Perwakafan*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), pp. 55

Dalam tulisan Wulandari dkk, mengeksplorasi pemanfaatan wakaf saham sebagai katalis pertumbuhan ekonomi Islam, mengevaluasi strategi pengelolaan wakaf saham yang efektif, dan menilai potensinya di Indonesia. Menurut mereka, potensi wakaf saham cukup besar. Setidaknya ada dua indikator yang mendukung pernyataan tersebut. *Pertama*, adanya peningkatan jumlah investor pada saham-saham syariah dari tahun 2011 hingga 2019 setelah diperkenalkannya Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan Sistem Perdagangan Online Syariah (SOTS) pada periode tersebut. Kedua, jumlah emiten yang terdaftar sebagai emiten saham syariah juga meningkat. Dari potensi tersebut, dana yang terkumpul dapat disalurkan untuk Pendidikan, Kesehatan, dan infrastruktur yang akan berkontribusi untuk lebih meningkatkan pembangunan ekonomi Indonesia.⁴⁶

Apabila ditelusuri, wakaf saham merupakan penjabaran dari wakaf uang. Namun demikian, wakaf uang sendiri masih diperdebatkan dikalangan ulama, mengenai dengan hukum boleh atau tidaknya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Maksum mengutip karangan kitab Wahabah al-Zuhaili, "*Al-Fiqh al-Islami*" dan karangan kitab Hasan Ayub, "*Fiqh al-Muamalat*". Mayoritas ulama berpendapat bahwa wakaf uang tidak boleh, tapi menurut generasi awal ulama Hanfiah bahwa wakaf uang boleh. Ulama Hanfiah yang membolehkan wakaf uang dengan argumen bahwa praktik masyarakat atau adat kebiasaan (*'urf*) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *Nash* sebagaimana Khabar dari Ibn Mas'ud: "Apa yang dilihat dari orang muslim, baik pula menurut Allah SWT". Namun, ulama Hanfiah sekarang tidak membolehkan, umumnya ulama beralasan bahwa harta yang habis karena dimanfaatkan, seperti uang, makanan dan minuman tidak bisa diwakafkan, karena tidak sejalan dengan konsep dasar wakaf, yaitu kekalnya harta wakaf dan memanfaatkan hasil wakaf tersebut.⁴⁷

Selain dari uang, ulama juga berbeda pendapat mengenai status wakaf

⁴⁶Catur Hayati Wulandari et al. "The Potential of Stock Endowment in Indonesia as an Instrument for Islamic Economic Development." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 14.2 (2023): 309-325. <https://doi.org/10.35891/ml.v14i2.4179>

⁴⁷Muhammad Maksum, *Hukum Perwakafan Kontemporer: Pespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (Serang: A-Empat, 2017), pp. 63

makanan, minuman, dan barang yang habis dikonsumsi (tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu selamanya). Mayoritas ulama tidak membolehkan wakaf makanan, minuman, dan barang yang habis dikonsumsi, karena karakter wakaf adalah menahan objek wakaf dan menyedekahkan manfaatnya. Imam Malik, Kahlil dan al-Awzi berpendapat bahwa wakaf uang dan makanan diperbolehkan, karena disetarakan dengan harta yang kekal. Namun, kalangan ulama Malikiyyah tidak sekata dalam hukum wakaf uang. Ibn Juzay berpendapat menahan (untuk wakaf) tanah, bangunan masjid, sumur, dan jalan dibenarkan, tapi menahan makanan tidak dibenarkan, karena makanan itu memang untuk dimakan dihabiskan. Sementara Ibnu Abidin, berpendapat tidak sah wakaf uang, karena wakaf uang berlaku umum di era Romawi, sedangkan pada zamanya tidak banyak di praktikan.⁴⁸

Ulama lain memedakan anatara uang yang digunakan sebagai alat transaksi dan uang sebagai perhiasan. Bagi mereka uang transaksi tidak bisa diwakafkan, tapi pada uang perhiasan dapat diwakafkan. Pendapat ini, didasarkan pada informasi dari Nafi' yang menyebutkan bahwa istri Nabi Muhammad SAW, yaitu Hafshah pernah membeli uang perhiasan seharga dua puluh ribu kemudian dia mewakafkan untuk perempuan-perempuan keturunan Khatib dan tidak ada zakat atas wakaf tersebut. Uang perhiasan tersebut, termasuk harta yang tahan lama, seperti bangunan dan dapat dimanfaatkan. Sebaliknya, Imam Ahmad berpendapat tidak sah wakaf uang perhiasan tersebut, karena tujuan memakai perhiasan bukanlah tujuan utama dari wakaf, seperti halnya uang pembayaran yang manfaatnya bukan dengan menyimpan tapi membelanjakannya.⁴⁹

Sejatinya, wakaf saham merupakan suatu hasil kreasi ijtihad para ahli yurisprudensi hukum Islam dalam menyikapi perkembangan transaksi ekonomi dan keuangan syari'ah yang sudah semakin maju. Melihat fatwa Dar al-Ifta di atas, telah menetapkan hukum kebolehan berwakaf saham dan menyalurkan manfaat, yang melalui argumen dari konsep penganalogian (penyamaan), maka saham ditetapkan sebagai sesuatu yang memiliki kesamaan fungsi, manfaat atau *'illat*

⁴⁸Muhammad Maksum, *Hukum Perwakafan Kontemporer:....*, pp. 63

⁴⁹ Muhammad Maksum, *Hukum Perwakafan Kontemporer:*, pp. 64

yang terdapat pada uang, sehingga dapat dijadikan sebagai objek wakaf. Namun demikian, suatu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan zaman dan masyarakatnya terus mengalami perubahan, sehingga berdampak pula pada perkembangan kategori benda bergerak itu sendiri.

D. Kesimpulan

Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada fatwa Dar al-Ifta berwakaf saham dan menyalurkan manfaatnya, hukumnya boleh. Kebolehan berwakaf saham dan menyalurkan manfaat ini, dianalogikan (disamakan) dengan kebolehan wakaf uang. Ini didukung beberapa dalil yang dipergunakan, yakni dalil tersebut adalah rujukan dari pendapat ulama-ulama Mazhab tentang kebolehan wakaf uang (dinar dan dirham). Dengan diketahui status hukum dan juga argumen yang menjadi landasan penetapan fatwa Dar al-Ifta tersebut, maka saham ditetapkan sebagai sesuatu yang memiliki kesamaan fungsi dan manfaat yang terdapat pada uang sehingga dapat dijadikan sebagai objek wakaf (seperti dalam kategori benda yang bergerak). Fatwa tersebut, pastinya berimplikasi terhadap upaya pembaharuan hukum Islam bidang wakaf, dan juga berimplikasi praktis bagi masyarakat dan bagi perkembangan ekonomi dan keuangan Islam yang semakin maju. Namun, penelitian ini membutuhkan penelitian lanjutan untuk mengungkapkan lebih dalam lagi terhadap fatwa Dar al-Ifta tersebut, seperti dampak atas penyebarannya dan juga mengenai respon atau resepsi maupun resistensi masyarakat setelah fatwa tersebut dikeluarkan atau ditetapkan. Di luar itu, inovasi objek wakaf (seperti wakaf saham) di berbagai negara Islam, juga sangat menarik untuk meninjau praktik pengelolaannya yang sedang berlangsung, dengan mengaitkannya dari berbagai variabel yang senada.

Daftar Kepustakaan

- Abdullah, Agung. "Waqf and State Interference: A Phenomenology Study in Al-Azhar University, Egypt." *Journal of Finance and Islamic Banking* 3.1 (2020): 38-56. <https://doi.org/10.22515/jfib.v3i1.2625>
- Adam, Faraz. "Fatawa analysis of bitcoin". In *Halal cryptocurrency management*. Palgrave Macmillan. 2019.
- Adam, Panji. *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Al-Dasuqi, Shams Al-Din. *Hashiyah al-Dasuqi 'Ala Al-Sharh Al-Kabir*. 4th Chapter. Dar Ihya Al-Kutub Al-'Arabiyyah, n.d.

- Al-Khurashi, Abi Abdullah Muhammad. *Sharah Al-Khurashi 'Ala Mukhtasar Khalil*. 7th Chapter. Mesir: Al-Kubra, 1317 H.
- Al-Misri, Jamal Al-Din Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzur Al-Afriqi, *Lisan Al- 'Arab*, Vol. 15. Beirut: Dar Sadr, n.d.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Al-Fatwa Bayn Al-Indibat Wa Al-Tasayyub*. Kairo: Dar Ashawah Lil Nasyir Wa At-Tauzi, 1988
- Aly, Wael Omran. "Waqf corporate role to enhance the social entrepreneurship in the Egyptian community: Problems and remedies." *Journal of Public Administration and Governance* 6.4 (2016): 150-170. <http://dx.doi.org/10.5296/jpag.v6i4.10504>
- Arzam, Arzam, et al. "Legalitas Cryptocurrency: Tinjauan terhadap Fatwa-Fatwa Institusi dan Personal." *Al-Muzdahir: Jurnal Ekonomi Syariah* 5.2 (2023): 135-148. <https://doi.org/10.55352/ekis.v5i2.612>
- Azmi, Fachruddin. "Pengembangan Manajemen Wakaf Pada Jami' Ah Al Azhar Al-Syarif Mesir." *Al-Kaffah: Jurnal Kajian Nilai-Nilai Keislaman* 8.1 (2020): 24-49. <https://jurnalalkaffah.or.id/index.php/alkaffah/article/view/33>
- Bisri, Cik Hasan. *Model Penelitian Fiqh: Paradigma Penelitian Fiqh dan Fiqh Penelitian*. Vol.1. Jakarta: Kencana, 2003.
- Cornell University Library, "Library Research at Cornell: Review the Steps", Accessed 22 June 2024, from: <https://guides.library.cornell.edu/sevensteps/review>
- Crecelius, Daniel. "The Organization of WAQF Documents in Cairo." *International Journal of Middle East Studies* 2.3 (1971): 266-77. <https://doi.org/10.1017/S0020743800001136>.
- Dar Al-Ifta, "History of Dar al-Ifta", Accessed 22 June 2024, form: <https://www.dar-alifta.org/en/about/history-of-dar-alifta>
- Dar Al-Ifta, "منهج الفتوى في دار الإفتاء", Accessed 30 June 2024, form: <https://www.dar-alifta.org/ar/ViewFatawaConcept/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%8A>
- Fahrurroji. *Wakaf Kontemporer*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zak.At Dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2020.
- Fatwa Dar al-Ifta No. 3598 of 2006 Abaout Waqf al-Ashumi wa Tasbil 'Awa'idiha Fauzi, Muhammad, Mursal Mursal, and Muhammad Ridha DS. "Wakaf Pada Asuransi Jiwa Syariah: Analisis Pada Fatwa Dsn-Mui No: 106/Dsn-Mui/X/2016." *USRATY: Journal of Islamic Family Law* 1.2 (2024): 113-125. <https://doi.org/10.30983/usraty.v1i2.7570>
- Fauzi, Muhammad & Mursal. "Tantangan Dan Peluang Pengembangan Zakat Dan Wakaf". Dalam *Ekonomi Islam Dan Penguatan Keuangan Ekonomi Global*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Hidayah, Nur. *Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional: Kajian Terhadap Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2019.
- Kasdi, Abdurrohman. "Dinamika Pengelolaan Wakaf Di Negara-Negara Muslim." *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf* 4.1 (2018): 73-86.

- <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3032>
- Krippendorff, Klaus. *Content Analysis; An Indtroduction To Its Methodology*. Sage Publication, 2004.
- Maksum, Muhammad. *Hukum Perwakafan Kontemporer: Pespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Serang: A-Empat, 2017.
- Mutthaqin, Muhammad Satrya, and Yenni Samri Juliati Nasution. "Perbandingan Pengelolaan Wakaf di Indonesia, Arab Saudi, Mesir, dan Turki." *Economic and Business Management International Journal (EABMIJ)* 6.1 (2024): 334-339. <https://doi.org/10.556442/eabmij.v6i1.517>
- Novia, Aidil. "Kontribusi Fiqh Legal Maxim dalam Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)." *TSAQAFAH* 12.1 (2016): 79-104. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v12i1.369>
- Nurfattah, Arizqiya, and Royyan Bachtiar. "Waqf Stock in Securities Companies (Models, and Perspectives of Islamic Social Finance)." *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 6.2 (2023): 153-167. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i2.10806>
- Neuendorf, Kimberly A.. *The Content Analysis Guidebook*. Sage Publication, 2002.
- Pelu, Ibnu Elmi AS. "Kedudukan fatwa dalam konstruksi hukum islam." *El-Mashlahah Journal* 9.2 (2019): 167-181.. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/2655/>
- Saputri, Oktoviana Banda. "Komparasi Implementasi Pengelolaan Wakaf Uang Sebagai Alternatif Instrumen Kebijakan Fiskal Negara." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 7.1 (2022): 183-211. <http://dx.doi.org/10.30651/jms.v7i1.8838>
- Sugiyono. *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sulistiani, Siska Lis. *Wakaf uang: pengelolaan dalam hukum Islam dan hukum positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2022.
- Sunuwati. *Hukum Perwakafan*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Wulandari, Catur Hayati, Saparuddin Siregar, and Aqwa Naser Daulay. "The Potential of Stock Endowment in Indonesia as an Instrument for Islamic Economic Development." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 14.2 (2023): 325.